

PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG-ORANG DALAM DAERAH KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Adwani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh
E-mail: adwani_fh@yahoo.co.id

Abstract

Persons that involved in an armed conflict are protected by law which regulated in Article 13 of Geneva Convention 1949. There are some persons who receive protection such as combatants, militia and levee en maase and civilians as a matter of law, however, the protection itself has not been fully implemented. This article aims to discuss persons who receive protection whether the persons involve in an armed conflict or not. In principle, persons who involve in an armed conflict must protect the combatants who took direct participation when the combatants are wounded and hostile. However, the protection are not implemented accordingly since they often receive violence attacks. Furthermore, civilians often became victim of attack that classified as inhuman treatment.

Keywords: Protected, proctected persons, armed conflict

Abstrak

Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata mendapat perlindungan hukum, seperti diatur Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Orang-orang yang dilindungi, meliputi kombatan, anggota milisi dan *levee en maase* dan orang sipil, tetapi perlindungannya belum terlaksana dengan baik, karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi sebagai orang yang terlibat dalam konflik dan yang tidak terlibat. Pada dasarnya para pihak melindungi orang-orang yang ikut dalam konflik saat mereka menjadi korban sakit dan luka yang jatuh ke tangan musuh, tetapi perlindungan itu masih jauh dari yang semestinya karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Demikian juga terhadap orang-orang sipil banyak yang menjadi korban akibat tindakan yang tidak manusiawi.

Kata Kunci : Perlindungan, orang-orang yang dilindungi, konflik bersenjata

Pendahuluan

Konflik bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Akibat konflik bersenjata timbul banyak korban, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang sipil, maka konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik ber-senjata, supaya terhindar dari tindakan keke-rasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke

tangannya dan bagi orang-orang sipil dari berbagai tindakan kekerasan untuk tidak dianianya, disiksa, diperkosa dan dibunuh.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, di tahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.

Tindakan kekerasan atau perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya merupakan ancaman bagi negara lain dan karenanya perbuatan itu dapat diuji oleh masyarakat internasional. Sistem perlindungan hak asasi manusia terutama bersumber pada perjanjian internasional.¹ Sebagaimana perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional serta Protokol II 1977 tentang konflik bersenjata non internasional, dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata.

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Irak, Libya dan Palestina termasuk dalam konflik bersenjata non internasional sebagaimana terjadi di Indonesia, yaitu di Papua dan Aceh, ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tidak berdaya atau tidak bersalah menjadi korban, seperti dianiaya, disiksa dan dibunuh. Padahal para pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang tersebut.

Berdasarkan hal demikian diperlukan perlindungan yang efektif bagi orang-orang dalam daerah konflik untuk terhindar dari kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk menganalisis tentang perlindungan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai kombatan dalam konflik bersenjata dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan terhadap orang-orang sipil atau penduduk sipil yang berada dalam daerah konflik bersenjata.

Pembahasan

Kategori Orang-Orang Sebagai Anggota Angkatan Bersenjata (Kombatan)

Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*). Pengertian

konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih.² Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak.

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.³ Hukum Humaniter Internasional (IHHI) diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam konflik bersenjata.⁴ Pada dasarnya, orang yang terutama terlibat dalam suatu konflik bersenjata adalah kombatan. Di samping itu terdapat orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi keselamatannya.

Orang-orang yang dijamin perlindungan dalam konflik bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka, sakit dan sebab lainnya.⁵ Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi termasuk kombatan. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang.

Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap orang-orang yang turut serta dalam konflik bersenjata yang menjadi korban karena luka, sakit atau tertawan sebagai tawa-

¹ Antonio Pradjasto "Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia-Memerangi Impunitas", *Jurnal Hukum Jentera* Vol. II No. 1 Februari 2004, *PSHK Jakarta*, hlm. 65.

² Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 21.

³ Asep Darmawan, 2005, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*, Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 51.

⁴ Rizanizarli, "Hukum Humaniter Internasional dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XI No. 29 Agustus 2001, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 394.

⁵ Adwani, "Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XVIII No. 43 April 2008, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 21.

nan perang, seperti diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I, II dan III 1949 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperang untuk melindungi orang-orang tersebut.

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi III, seperti wartawan perang. Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional.

Keberadaan Orang-Orang Sipil atau Penduduk Sipil dalam Daerah Konflik Bersenjata

Orang-orang dalam hal ini adalah berbeda dengan yang tersebut di atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka berada di daerah konflik. Oleh karena itu "orang yang dilindungi" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan, *pertama*, melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; *kedua*, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; *ketiga*, memungkinkan kembalinya perdamaian; dan *keempat*, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.⁶

Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Dalam konflik, tujuan utama biasanya bergeser menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut harus merendahkan martabat atau menghancurkan pihak lawan sebagai upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina.⁷ Secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter terhadap siapa yang dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan "orang yang dilindungi" yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlingkungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. *Pertama*, memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; *kedua*, menimbulkan penderitaan jasmani; *ketiga*, menjatuhkan hukuman kolektif; *keempat*, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; *kelima*, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan *keenam*, me-

⁶ Teguh Sulista, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal*

Hukum Internasional Vol. 4 No. 3 April 2007, Fakultas Hukum UNPAD Bandung, hlm. 535.

⁷ M. Gaussyah, "Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 202.

nangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Sesungguhnya larangan tersebut sangat penting dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertempur, baik dalam konflik bersenjata internasional dan non internasional. Masalah pelaksanaannya dalam konflik bersenjata non internasional sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan pihak yang bertikai. Padahal korban konflik bersenjata non internasional dewasa ini mencapai 80% dari korban sengketa yang ada. Selain itu ditingkatkan perlindungan terhadap orang-orang dari tindakan kekerasan, pelecehan atau martabat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Suhaidi,⁸ yaitu masyarakat internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia melalui instrumen internasional.

Berkenaan dengan korban konflik bersenjata non internasional, Protokol II 1977 membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus, seperti tersebut di atas. Perlindungan umum adalah semua orang yang berhak atas penghormatan pribadi, martabat dan keyakinan agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan perlindungan khusus diberikan, seperti kepada anak-anak diberikan bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali ke keluarganya, dan pencegahan pengikutsertaan dalam angkatan bersenjata.

Anak membutuhkan pembedaan yang khusus dan menyerukan perbaikan yang terus menerus bagi kondisi anak tanpa pembedaan maupun bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak.⁹ Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. *Pertama*, anak yang berada dalam keadaan darurat yaitu pengungsi, anak yang berada dalam konflik

bersenjata; *kedua*, anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut soal administratif pengadilan anak, perenggutan kebebasan anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; dan *ketiga*, anak dalam situasi eksploitasi...¹⁰ Anak harus dilindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, ikut dalam kegiatan bersenjata dan penyalah-gunaan narkoba.¹¹

Perlakuan khusus terhadap anak-anak yang diatur dalam Konvensi Jenewa ini kemudian dilengkapi pula dengan ketentuan baru sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Protokol I 1977. Menurut Protokol I, anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan usia mereka, mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota angkatan perang sebelum berusia 15 tahun, dan jika usia tersebut mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka dan terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dilarang memasukkan atau tidak merekrut anak-anak di bawah umur dalam angkatan bersenjatanya atau tidak melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, sehingga anak-anak tidak menjadi korban dari pekerjaan yang belum cocok untuknya.

Pembedaan Antara Kombatan Dengan Orang-Orang Sipil dalam Konflik Bersenjata (Prinsip Pembedaan)

Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang ti-

⁸. Suhaidi, "Analisis Yuridis tentang Perdagangan Orang Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mizan* Vol. 1 No. 1 Agustus 2011, PPS MIH-UNPAB Medan, hlm. 106.

⁹ Apang Supandi, "Perang dan Kemanusiaan Dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Kajian Islam", <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88924>, Akses tanggal 8 Juli 2011.

¹⁰ Andri Kurniawan, "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 Mei 2011, FH UNSOED Purwokerto, hlm. 187.

¹¹ Tarmizi, "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak Di Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan* Vol. 11 No. 19 Januari-Juni 2009, UNSYIAH Aceh, hlm. 124.

dak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil.¹² Kombatan adalah anggota Angkatan bersenjata yang ikut serta secara aktif dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata, sedangkan penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut secara langsung dalam suatu konflik, sehingga dapat diketahui siapa-siapa yang dapat dibunuh dan yang tidak boleh dibunuh.¹³

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah prinsip pembedaan yaitu membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan, untuk mengetahui siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan, sehingga dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.¹⁴

Prinsip pembedaan berguna untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil. Di samping itu untuk tidak menyerang objek-objek sipil, seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan instalasi listrik. Tujuan prinsip pembedaan adalah untuk melindungi orang sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan identifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip pembedaan untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang terlibat pertikaian.

Hal tersebut diperlukan untuk tidak terjadi pelanggaran hak-hak penduduk atau orang-orang sipil. Menurut Idris,¹⁵ Pasal 85 ayat (3) Protokol Tambahan I/1977 menyatakan tentang perbuatan yang menyebabkan kematian meru-

pakkan pelanggaran HAM berat, antara lain yaitu tindakan yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang dijadikan objek sasaran serangan dan melancarkan serangan tanpa membedakan objeknya yang menyebabkan penduduk sipil mengalami kerugian hidup berlebihan.

Perlindungan Terhadap Orang-orang (Kombatan) yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata

Sebagaimana diketahui Kombatan atau anggota angkatan bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi, sehingga mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh.

Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I dan II dan Pasal 4 par A dalam Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, orang-orang yang dilindungi menurut pasal-pasal yang bersamaan dalam ketiga Konvensi Jenewa adalah, *pertama*, anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa begitu pula anggota milisi atau barisan sukarela; *kedua*, anggota-anggota milisi lainnya serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, asal saja milisi atau barisan sukarela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir memenuhi syarat-syarat berikut: dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh; membawa senjata secara

¹² GPH Haryomataran, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

¹³ Adwani, "Perlindungan Berbagai Kategori Orang Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIX No. 47 Agustus 2009, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 311.

¹⁴ GPH Haryomataran, *op.cit.*, hlm. 75.

¹⁵ Idris, "Kejahatan Perang: Kasus Agresi AS Atas Irak", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 3 No. 2 Agustus 2004, FH UNPAD Bandung, hlm. 198.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Pa-lang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Pe-rang*, Bandung: Alumni, hlm. 32.

terang-terangan; dan melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Ketiga, anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan; *keempat*, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan bersenjata yang mereka sertai; *kelima*, anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna dan awak-awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa; dan *keenam*, *levee en maase*, yaitu penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka memikul senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Orang-orang seperti tersebut di atas harus dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai, bilamana orang-orang tersebut luka-luka, sakit atau tertawan oleh pihak musuh. Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk memperlakukan orang-orang dari pihak lawannya secara manusiawi dengan tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata guna terpelihara hak-hak asasinya adalah cukup baik, sehingga anggota angkatan bersenjata musuh yang luka, sakit dan ditawan yang tidak mampu lagi bertempur atau meletakkan senjatanya (*hors de combat*) terjamin keselamatannya. Atas dasar tersebut, maka anggota angkatan bersenjata musuh yang sudah tidak berdaya lagi jatuh ke tangan musuh harus

dijadikan sebagai tawanan perang sebagaimana dijamin perlindungannya oleh Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949.

Sehubungan dengan ketentuan pasal bersamaan, seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, maka *hors de combat*, kombatan yang telah meletakkan senjatanya dalam keadaan apapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan tanpa diskriminasi. Untuk maksud ini, maka tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang. *Pertama*, kekerasan terhadap jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam dan penganiayaan; *kedua*, penyanderaan; *ketiga*, perkosaan atas kehormatan pribadi, perlakuan yang merendahkan martabat; dan *keempat*, eksekusi tanpa proses peradilan.¹⁷

Perlakuan terhadap orang-orang dalam konflik bersenjata adalah semata-mata didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan, karena penggunaan kekerasan mempunyai akibat yang nyata dalam hubungan internasional dan membahayakan bagi negara dan penduduk.¹⁸ Sesuai dengan prinsip perlindungan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran harus melindungi setiap korban perang untuk diperlakukan secara proporsional antara kepentingan militer dengan kepentingan kemanusiaan dan kesatriaan, yang bebas dari tindakan kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Faktanya kombatan yang telah menjadi korban yaitu luka dan ditahan banyak mengalami kekerasan atau disiksa. Tindakan demikian sangat bertentangan dengan hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia.¹⁹ Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat apriori dan merupakan anugerah dari dzat Maha Pencipta, Tuhan yang Maha esa sejak manusia ada atau

¹⁷ PLT. Sihombing, "Tinjauan Hukum Terhadap Rule of Engagement (ROE) Dalam Operasi Militer di Aceh Tinjauan Berbagai Aspek Hukum Internasional", *Jurnal Teras* Jakarta, April 2003, hlm. 47.

¹⁸ Rika Ratna Permata, "Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Piagam PBB oleh Invasi Amerika Serikat ke Irak", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 2 No. 2 Agustus 2003, FH UNPAD, hlm. 155.

¹⁹ Adwani, "Perlindungan Kombatan dan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional", *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan* Vol. 10 No. 18 Juli-Desember 2008, UNSYIAH Aceh, hlm. 7.

dilahirkan.²⁰ Semestinya Hak Asasi manusia itu terlindungi termasuk kombatan dalam suatu konflik.

Seringkali dalam konflik bersenjata terjadi bahwa kombatan atau para petempur yang dalam keadaan luka, sakit dan tertangkap oleh musuh tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebenarnya tentara (kombatan) yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Tetapi dalam kenyataannya dilakukan kekerasan terhadap mereka oleh pihak musuh secara tidak manusiawi sebagaimana ratusan atau ribuan orang menjadi korban di Libanon, Irak, Libya bahkan di Inonesia, misalnya di Papua dan Aceh. Pada dasarnya anggota angkatan bersenjata yang tertembak mati dalam pertempuran, kematian tersebut merupakan resiko dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi hal itu dijadikan alasan oleh kawan-nya untuk melakukan balas dendam yang ada kalanya dilakukan secara sembarangan tidak jelas sasarannya.

Perbuatan mengalahkan lawan yang diikuti dengan perasaan balas dendam dan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka banyak orang yang dilindungi seperti diuraikan di atas menjadi korban dengan berbagai kekerasan, seperti yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Rakyat Palestina bahwa anggota angkatan bersenjata atau kombatan mengalaminya berbagai kekerasan di luar pertempuran. Demikian juga terhadap orang-orang sipil yang tidak bersalah banyak yang menjadi korban, baik karena kekerasan, penembakan atau pembunuhan. Sebagaimana juga terjadi dalam konflik bersenjata non internasional, seperti di Srilangka, Pilipina dan Indonesia seperti di Papua dan Aceh. Dalam kaitan tersebut bilamana kita perhatikan tujuan konflik bersenjata (perang) dari Amerika Serikat yang tertulis dalam *US Field Manual of the law of land warfare*, disebutkan tujuannya adalah *pertama*, melindungi kombatan dan penduduk

sipil dari penderitaan yang tidak perlu; *kedua*, menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; *ketiga*, memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan *keempat*, membatasi kekuasaan pihak yang berperang. Sebenarnya Hukum Humaniter adalah membatasi kekuasaan para petempur dalam melaksanakan berbagai tindakannya dari tindakan yang sewenang-wenang. Namun segala tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata harus mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan guna melindungi hak-hak hidup manusia (HAM).

Dewasa ini kemajuan teknologi di bidang persenjataan digunakan untuk kepentingan manusia, dapat dikendalikan dari akibat yang merusak hidup manusia. Para petempur menggunakan senjata apa saja dan tindakan apa saja untuk mengalahkan lawan seperti bom, granat, senjata kimia, biologis dan nuklir yang sangat dikawatirkan yang bilamana digunakan secara sembarangan. Hal itu bukan hanya tidak melindungi orang-orang yang terlibat dalam konflik tetapi juga terhadap orang-orang sipil.

Situasi dari dahulu hingga sekarang terjadinya kesewenang-wenangan, penindasan, peperangan dan kekejaman yang dilakukan oleh orang yang sedang berkuasa terhadap orang-orang lainnya.²¹ Dari keadaan demikian muncullah upaya untuk menciptakan perdamaian, ketertiban dan ketentraman melalui penegakan hukum. Walaupun dalam konflik bersenjata, namun tetap diperlukan penegakan hukum dan sanksi hukum yang berat kepada pelaku kejahatan dalam konflik bersenjata dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar tidak melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh hukum humaniter.

Sesungguhnya orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata jika jatuh ke tangan musuh harus dijadikan sebagai tawanan perang, maka pihak penawan harus menjalankan kewajibannya untuk memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, menempatkan tawanan perang pada tempat yang aman dan mereka tidak boleh ditahan dalam tutupan, menjaga

²⁰ Nukthoh Arfawie Kurde, "Hak Asasi Manusia dalam Konteks Demokrasi Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 6 No. 1 Tahun 2006, FH Universitas Lancangkuning Pekanbaru, hlm. 96.

²¹ Roberia dan Siti Maimunah, "Cakupan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan", *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2 No. 4 Tahun 2009, hlm. 59.

kesejahteraan tawanan perang, memberikan makanan dan minuman yang sesuai kebiasaan mereka, merawat atau memberikan pelayanan kesehatan bila mereka luka dan sakit.

Faktanya, perlindungan bagi orang-orang yang dilindungi masih belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949, bahwa banyak orang-orang yang harus dilindungi, baik anggota angkatan bersenjata, barisan sukarela, gerakan perlawanan yang terorganisir, orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, wartawan perang tidak terlindungi bahkan banyak juga yang tidak terjamin keselamatannya.

Pada sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa pada negara-negara yang terlibat konflik, untuk penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan juga masih sangat lemah dalam arti banyak pelaku kejahatan lepas dari jeratan hukum. Karenanya para petempur itu tidak segan-segan melakukan kekerasan, sehingga banyak orang menjadi korban. Hal tersebut dapat merupakan sebagai akibat tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan hukum humaniter oleh pemerintah dewasa ini.

Perlindungan terhadap Orang-Orang Sipil atau Orang yang Tidak bersalah

Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap orang-orang sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Hukum humaniter juga telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den Haag. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Menurut M. Gaussyah,²² bahwa untuk mewujudkan cita-cita melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara, maka harus diadakan

lembaga/alat yang bertugas melindungi penduduk, yaitu alat negara atau lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab penuh bagi keamanan.

Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak memadai lagi dewasa ini.²³ Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan dan karena itu berhak mendapat perlindungan.²⁴

Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan.

Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi korban dari pelang-

²² M. Gaussyah, "Makna dan Implikasi Kedudukan Polisi Sebagai Alat Negara dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIII No. 35 April 2003, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 63.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 103.

²⁴ GPH Haryomataram, *op.cit.*, hlm. 93.

garan hukum humaniter.²⁵ Dalam rangka melindungi hak asasi orang-orang dalam berbagai situasi, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hak-hak setiap orang.²⁶ Sebagaimana dalam konflik Aceh yang menelan banyak korban bahkan kaum perempuan yang semula diperkirakan 3.000 orang kemudian menjadi 12.000 orang.²⁷ Jatuhnya korban sipil dalam konflik Aceh tidak terhitung. Untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang, perempuan dan anak-anak tampaknya menjadi kelompok terbesar korban di antara korban-korban sipil, karena mereka terkena eksekusi dari konflik bersenjata.²⁸

Sebetulnya para pelaku dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter dan HAM, maka mereka dapat dituntut telah melakukan kejahatan.²⁹ Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat didasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab.³⁰

Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip perbedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau

kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut.

Sebenarnya, semua konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya.³¹ Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang-orang menjadi korban, dapat dilihat juga dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Palestina atau Israel dengan Hizbullah Libanon. Jelasnya perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak tepat sasaran atau pemboman maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil.

Ketentuan Pasal 3 *common article* sebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi hukum humaniter, apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil.

Sekitar 5747 sipil tewas Pada masa darurat militer dan darurat sipil. Banyak pihak menilai, pembantaian di Aceh selama berlangsung operasi militer dengan jumlah korban hingga sekitar 30.000 nyawa ini sebagai malapetaka peradaban yang rasanya hanya mungkin terjadi dalam masyarakat yang tidak beretika dan tidak bermoral. Dengan demikian, dapat menjadi catatan sejarah bahwa, baik dalam konflik ber-

²⁵ Sophia Listriani, "Tanggung Jawab Komandan Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Dalam Suatu Sengketa Bersenjata Non Internasional", *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan* Vol. 9 No. 16 Juli-Desember 2007, UNSYIAH Aceh, hlm. 121.

²⁶ M. Ya'cup A. Kadir, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIX No. 48 Desember 2009, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 486.

²⁷ Syarifah Rahmatillah, "Korban Konflik Tidak Diperhatikan", akses tanggal 26 November 2011, <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com-content&view=article&id=185209>.

²⁸ Saifuddin, "Akar Konflik dalam Penyelesaian Konflik Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIV No. 40 Desember 2004, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 651.

²⁹ Bhatara Ibnu Reza, "Analisis Terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No. 2 April 2006, hlm. 265.

³⁰ Iskandar A. Gani, "Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIII No. 37 Desember 2003, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 440.

³¹ Muhammad Nur Islami, "Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum* Vol. 18 No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174.

senjata internasional maupun non internasional banyak orang yang dilindungi atau orang-orang sipil menjadi korban atau banyak penduduk mati sia-sia, termasuk dalam konflik di Aceh masa lalu. Konvensi Jenewa 1949 tidak dilaksanakan dalam konflik di Indonesia.

Walaupun Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 telah berlaku di Indonesia, namun sayangnya pemerintah atau angkatan bersenjata tidak menerapkan pasal tersebut untuk melindungi orang yang tidak berdosa, sehingga Pemerintah atau anggota bersenjata tega menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri. Hukum humaniter begitu penting untuk ditegakkan atau ditegakkan, dengan tujuan supaya tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi.

Pihak yang bertikai harus menerapkan hukum humaniter untuk mencegah korban yang sudah menyerah dan juga orang sipil yang tidak bersalah. Hukum humaniter harus dilaksanakan secara efektif dan bahkan perlu diratifikasikannya pro-tokol tambahan I dan II/1977 bagi penguatan hukum dalam rangka menyelamatkan orang-orang dalam konflik, agar tidak menimbulkan korban orang yang tidak bersalah. Pemberlakuan hukum humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh di jadikan sasaran kekerasan. Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari.

Hal sedemikian sangat diperlukan supaya korban terhadap orang-orang yang dilindungi, baik terhadap anggota kombatan yang luka dan sakit maupun terhadap orang-orang sipil dapat diminimalkan bahkan dapat dicegah. Namun dalam kenyataannya para pihak atau kombatan

yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik tersebut.

Penutup Simpulan

Perlindungan terhadap kombatan, termasuk anggota milisi, barusan sukarela dan orang-orang yang menyertai kombatan seperti wartawan dan rohaniawan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949, belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya sebab banyak diantara mereka menjadi korban dan mati sia-sia. Penduduk sipil dalam daerah konflik yang seharusnya dilindungi berdasar Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949, dalam kenyataannya banyak menjadi korban penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Saran

Pemerintah dari pihak yang bertikai mewajibkan kepada kombatan untuk melindungi orang-orang sipil yang tidak bersalah atau tidak dijadikan sebagai sasaran kekerasan. Bagi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas/dihukum dengan hukuman yang berat.

Daftar Pustaka

- Adwani. "Perlindungan Kombatan dan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional". *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan* Vol. 10 No. 18 Juli-Desember 2008. UNSYIAH Aceh;
- . "Perlindungan Berbagai Kategori Orang yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIX No. 47 Agustus 2009, FH UNSYIAH Aceh;
- . "Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XVIII No. 43 April 2008, FH UNSYIAH Aceh;
- Darmawan, Asep. 2005- *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM FH Universitas Trisakti;
- Gani, Iskandar A. "Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat di Indone-

- sia". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIII No. 37 Desember 2003. FH UNSYIAH Aceh;
- Gaussyah, M. "Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XV No. 42 Agustus 2005. FH UNSYIAH Aceh;
- . "Makna dan Implikasi Kedudukan Polisi Sebagai Alat Negara dalam Kerangka Penegakan Hukum & Ketertiban dalam Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol XIII No. 35 April 2003. FH UNSYIAH Aceh;
- Haryomataram, GPH. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Idris. "Kejahatan Perang: Kasus Agresi AS Atas Irak". *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 3 No. 2 Agustus 2004. FH UNPAD Bandung;
- Islami, Muhammad Nur. "Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni 2011. FH UMY Yogyakarta;
- Kadir, M. Ya'cup A. "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIX No. 48 Desember 2009 FH UNSYIAH Aceh;
- Kurde, Nukthoh Arfawie. "Hak Asasi Manusia dalam Konteks Demokrasi Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 6 No. 1 2006, FH Universitas Lancangkuning Pekanbaru;
- Kurniawan, Andri. "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No 2 Mei 2011, FH UNSOED Purwokerto;
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Alumi;
- Listriani, Sophia. "Tanggung Jawab Komandan Atas Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Suatu Sengketa Bersenjata Non Internasional". *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan*, Vol. 9 No. 16 Juli-Desember 2007. UNSYIAH Aceh;
- Permata, Rika Ratna. "Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Piagam PBB oleh Invasi Amerika Serikat ke Irak". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2003. FH UNPAD;
- Pradjasto Antonio. "Konvensi Genosida Melindungi HAM-Memerangi Impunitas". *Jurnal Hukum Jentera* Vol II No 1 Februari 2004. PSHK Jakarta;
- Rahmatillah, Syarifah. *Korban Konflik Tidak Diperhatikan*. akses tanggal 26 November 2011, <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com-content&view=article&id=185209>;
- Reza, Bhatara Ibnu. "Analisis Terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga)". *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No. 2 April 2006;
- Rizanizarli, "Hukum Humaniter Internasional dan Hubungannya Dengan HAM", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XI No. 29 Agustus 2001. FH UNSYIAH Aceh,;
- Roberia dan Siti Maimunah. "Cakupan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan". *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2 No. 4 Tahun 2009;
- Saifuddin. "Akar Konflik dalam Penyelesaian Konflik Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol. XIV No. 40 Desember 2004. FH UNSYIAH Aceh;
- Sihombing, PLT. "Tinjauan Hukum Terhadap Rule of Engagement (ROE) Dalam Operasi Militer di Aceh Tinjauan Berbagai Aspek Hukum Internasional". *Jurnal Teras*, April 2003;
- Suhaidi. "Analisis Yuridis tentang Perdagangan Orang Di Indonesia". *Jurnal Hukum Mizan* Vol. I No. 1 Agustus 2011. PPS MIH-UNPAB Medan;
- Sulista, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 4 No. 3 April 2007, FH UNPAD Bandung;
- Supandi, Apang. "Perang dan Kemanusiaan dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Kajian Islam". <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88924>, Akses tanggal 8 Juli 2011;
- Tarmizi. "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak Di Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan* Vol. 11 No. 19 Januari-Juni 2009. UNSYIAH Aceh;
- Yuliantiningsih, Aryuni. "Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM". *Jurnal Dinamika Hukum* 8 (3) September 2008. FH UNSOED Purwokerto.